

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang pembangunannya terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimana terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang datang dari berbagai aspek. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dimana desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ini cukup banyak memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk dikelola secara maksimal agar dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap negara. Hampir semua negara di belahan dunia ini menjadikan kemiskinan adalah satu prioritas yang harus dicarikan solusinya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal yang dilakukan adalah pendampingan dana desa melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan desa. Hadirnya BUM Desa merupakan upaya menjadikan putaran ekonomi di desa. BUM Desa menjadi mediator pengembangan usaha masyarakat desa agar dikenal lebih luas.

Sehubungan dengan itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan desa telah membentuk suatu badan keuangan dimana Keberadaan BUM Desa ini memiliki potensi yang besar dan diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Selain itu BUM Desa juga merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat (McShane, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembentukan BUM Desa mencakup pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia jaminan sosial, dan penyedia layanan bagi masyarakat desa (Putra, 2015).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam mendorong, mendukung dan membina masyarakat baik itu dalam pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mendayagunakan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan sumber daya manusia di desa agar terciptanya desa yang mandiri. maka dari itu walaupun desa sebagai ujung tombak dari kemajuan desanya sendiri akan tetapi peran dari instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang berfungsi sebagai pendukung pemerintahan desa sangatlah dibutuhkan dalam membina desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Simangunsong et al. 2019).

Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan indikator sasaran salah satunya adalah Persentase Lembaga Desa Aktif dimana yang menjadi lembaga desa yang dimaksud adalah Peran dari BUM DESA. BUM DESA mempunyai pengertian sebagai Lembaga Usaha Desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa harus dapat menjadi salah satu kekuatan kunci ekonomi di Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya baik itu petani, pemuda-pemudi, masyarakat adat, anak-anak, perempuan, kelompok masyarakat asing dan kelompok penyandang cacat tanpa kecuali. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menguatkan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena daerah yang rendah tingkat kemiskinannya, dapat menjadi indikator tingkat kemajuan daerah tersebut.

Berdasarkan berita online dari news.meranti.go.id dan iRiau1.com (2018 dan 2019) di temukan permasalahan di BUM Desa di Kepulauan Meranti Belum berjalan dengan baik, dimana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah ada rincikannya, 41 desa yang sudah terbentuk BUM Desa Dari 96 desa ditambah 2 desa persiapan, baru sebanyak 41 desa yang sudah membentuk BUM Desa. ada beberapa belum berjalan dengan maksimal. sebanyak 52 desa Kini Belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Kendala utama belum terbentuknya BUM Desa di 52 desa tersebut, terkaitnya masalah sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUM Desa. yang menjadi kendala belum terbentuknya BUM Desa ini adalah kualitas dan ketersediaan SDM yang memadai untuk mengelola BUM Desa secara profesional, Sebagaimana diketahui, BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakatnya, untuk memperkuat perekonomian desa. Untuk itu pentingnya Peran Kepala Desa untuk menganalisa peluang dan potensi yang ada di desanya untuk dikembangkan di BUM Desa. Pada prinsipnya Peran Kepala Desanya yang harus lebih ekstra disini. Dapat di

lihat dari sumber daya alam (SDA), SDM nya, berpotensi tidak untuk pengembangan desa. Namun demikian, pengembangan dan Permodalan Usaha Ekonomi Desa, Dinas PMD Meranti. desa yang memiliki keterbatasan baik aspek SDM ataupun potensi, ada peluang untuk membentuk BUM Desa bersama. ini di kondisi terburuk di suatu desa, mereka tidak punya sumber daya manusia ataupun pengelola, tapi anggarannya ada. Mereka bisa membentuk BUM Desa bersama dengan berkoordinasi dengan desa lain yang bisa memaksimalkan dana tersebut.

Banyak penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang desa mandiri tersebut penelitian yang dilakukan oleh (Irfan Nursetiawan et al. 2018) penelitian ini menunjukkan bahwa Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Martien Herna Susanti et al. 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa Rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan.

Adapun kelompok masyarakat yang diberdayakan (dalam hal ini adalah BUM Desa) juga memiliki karakteristik yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Perbedaan ini dikarenakan tiap-tiap desa memiliki karakteristik atau potensi masyarakat yang berbeda. Ada masyarakat yang sudah memiliki pemikiran terbuka (open minded) sehingga mudah untuk menerima inovasi-inovasi sektor usaha baru, ada juga masyarakat yang masih tradisional sehingga susah menerima inovasi. Selain potensi sumber daya manusia yang berbeda, tiap wilayah juga memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berbeda.

Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu fokus pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peningkatan ekonomi ini sangat penting dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini salah satunya dengan mendirikan BUM Desa di setiap desa agar potensi desa lebih maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan beberapa temuan yang dilihat dari berita online banyak desa di kepulauan Meranti yang belum terbentuknya BUM Desa dikarenakan masalah sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUM Desa. Maka dengan demikian Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Peran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat di BUM Desa.

Melihat dari Latar belakang diatas maka Peneliti tertarik mengangkat dengan judul **“Peran Badan Pemberdayaan masyarakat Desa Dalam Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti?
3. Apa Kendala Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah yang akan diteliti. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dalam Optimalisasi Perkembangan BUM Desa di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti
2. Untuk Mengetahui Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti
3. Untuk Mengetahui Apa Kendala Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti

1.5 Manfaat Penelitian

Ada Beberapa Manfaat dalam penelitian di antara lain:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Meranti
Penelitian ini di harapkan Sebagai Bahan Masukkan dan pertimbangan bagi pihak Dinas Badan pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Meranti dalam upaya mengatasi Masalah Perkembangan Bum Desa.
3. Bagi Akademik
Penelitian Ini di harapkan berguna bagi suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil masukkan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang peneliti yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.